

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sistem operasional pada produk asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera mulai dari; *Pertama* akad yang digunakan yaitu tabarru' dan wakalah bil ujah. Pembagian investasi dari dana tabarru' dengan beberapa ketentuan jika surplus underwriting maka dana dibagi untuk pengelola 10%, nilai dana 30%, dan tabarru' 60%, sebaliknya jika mengalami defisit maka digunakan akad qard pada perusahaan untuk meminjamkan dana. *Kedua*, Pengelolaan dananya terdapat pemisahan dana yang terbagi menjadi tiga yaitu tabarru', ujah dan nilai dana. *Ketiga*, Pengalokasian dana tersebut yaitu pada tahun pertama tabarru' 10%, ujah 90%, dan nilai dana 0%, kemudian pada tahun kedua hingga akhir masa kepersertaan tabarru' 10%, ujah 10%, dan nilai dana 80%. Penggunaan dana tabarru' digunakan untuk memberikan klaim kepada peserta yang mengalami musibah sesuai dengan ketentuan produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera yaitu pada awal kepersertaan, dimana dijelaskan bahwa peserta meninggal dunia/menderita ketidakmampuan total tetap pada -tahun ke 1 karena kecelakaan- tahun ke 2 karena kecelakaan atau sebab lainnya. Jika nasabah tidak mendapat manfaat pada tahun pertama (misal, meninggaldunia karena wajar). Alokasi ujah untuk pihak pengelola, pengecualian tahun pertama digunakan juga untuk loading (kontribusi biaya). Sedangkan nilai dana

peserta adalah dana milik peserta yang akan diberikan diakhir masa kepersertaan, tanpa pengurangan apapun kecuali ditahun pertama, tabarru' dan ujah. *Terakhir*, investasi yang dilakukan oleh pihak manulife memiliki batasan dengan menjaga prinsip syariah dengan beberapa ketentuan pada kegiatan usaha yang tidak boleh mengandung unsur gharar, judi, haram baik dari dzat maupun bukan karena dzatnya. Sedangkan pada rasio keunagan dengan batasan "Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset < 45%; atau Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain < 10%."

2. Sistem operasional asuransi manulife zafirah proteksi sejahtera dalam persfektif Muhammad Syakir Sula, *Pertama* dalam hal sistem operasional jika dimulai dari segi akad, telah sesuai dengan menggunakan akad tabarru' dan wakalah bil ujah. Kemudian dalam hal ketentuan surplus undewriting dan defisit underwrting diberlakukan secara tepat, dengan menggunakan pilihan ketiga. *Kedua*, Dalam segi pengolahan dana pada dasarnya telah sesuai karena telah memisahkan antara dana tabarru', ujah dan juga nilai dana. *Ketiga*, kemudian dalam alokasi tabarru' telah sesuai karena digunakan untuk saling menolong peserta yang terkena musibah, namun kurang sesuai pada tahun pertama tidak mendapatkan klaim jika peserta meninggal dalam keadaan wajar, meskipun telah sesuai dengan kesepakatan. Terkait ujah, ujah diberikan pada pengelola selaku pihak yang menjadi wakil

dari peserta karena telah mengelola dana, tetapi kurang sesuai karena terletak pada tahun pertama dimana pengelola memperoleh ujah yang cukup besar 90% yang mengakibatkan nilai dana peserta ditahun pertama 0%. Nilai dana peserta telah sesuai karena hingga akhir masa kepesertaan akan diberikan pada peserta, hanya saja hilang ditahun pertama dan potongan tabarru' dan ujah. *Terakhir*, investasi yang dilakukan oleh pihak manulife memiliki batasan dengan menjaga prinsip syariah dengan beberapa ketentuan pada kegiatan usaha yang tidak boleh mengandung unsur gharar, judi, haram baik dari dzat maupun bukan karena dzatnya. Sedangkan pada rasio keunagan dengan batasan "Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset < 45%; atau Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain < 10%." Meskipun terdapat batasan dengan sekian persen adanya bunga atau pendapatan tidak halal berarti tetaplah bunga dan pendapatan yang tidak boleh. Bukan pada persoalan seberapa batasan atau sedikitnya, tetapi pada persoalan hal tersebut terlarang.

## **B. Saran**

Bank Muamlat Capem Tarakan, selaku partnership Manulife Indonesia dalam melakukan pemasaran produk asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera sebaiknya lebih terbuka dalam hal penyampain ketentuan produk asuransi yang dipasarkan. Sehingga peserta yang akan berasuransi

menjadi lebih tahu terkait ketentuan produk sehingga tidak terjadi ketidakrelaan disuatu hari.

Manulife Indonesia selaku pengelola dan pembuat sertifikat yang berisi ketentuan produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera, lebih memperhatikan hal-hal apa yang terlarang dalam operasional asuransi syariah dan prinsip-prinsip yang mendasari operasional asuransi syariah, sehingga ketentuan yang dibuat tidak menyalahi peraturan syariah.

Muhammad Syakir Sula selaku ahli asuransi syariah lebih detail dalam penentuan berapa persen ujarah, sehingga ketika perusahaan yang menjadikannya rujukan tidak semena-mena. Dalam memuat pendapat tidak berubah-ubah dan lebih tegas dalam penentuan pendapat.

Pemerintah selaku pembuat regulasi dalam OJK, serta tugas OJK untuk mengawasi lembaga keuangan syariah, seharusnya lebih dalam untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah. Sehingga tidak terjadi pelanggaran.

DSN-MUI selaku pembuat Fatwa-DSN, dalam ketentuan Fatwa lebih detail dalam hal ketentuan isi dari fatwa, agar lembaga keuangan syariah dalam menentukan ketentuan tidak semena-mena. Terutama fatwa terkait asuransi syariah, lebih baik bersinergi dengan Muhammad Syakir Sula selaku ahli asuransi yang terkait ketentuan beliau yang sangat detail dalam operasionalnya.